

Pelaksanaan Pengamanan Oleh Petugas Pemasarakatan Dalam Rangka Pemberantasan Narkoba di Rutan Klas II B Demak

Bagas Fiqi Rachmawan¹, Padmono Wibowo²

^{1,2}Manajemen Pemasarakatan A, Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email : bagasfiqi13@gmail.com¹, padmonowibowo@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini ditulis guna membahas mengenai pelaksanaan pengamanan oleh petugas pemasarakatan. Dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba didalam Rumah Tahanan Negara Klas IIB Demak. Penggunaan dan peredaran narkoba didalam Rumah Tahanan Negara merupakan suatu permasalahan yang harus ditangani agar peredaran narkoba didalam Rumah Tahanan Negara bisa segera dicegah. Bahaya narkoba dapat mengancam jiwa kesehatan bahkan juga bisa mengancam nyawa seseorang yang mengkonsumsi atau menggunakannya. Jika peredaran narkoba tidak ditangani dengan keras, jumlah orang yang terlibat di dalamnya akan bertambah. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan pengamanan oleh petugas pemasarakatan untuk pemberantasan peredaran narkoba di dalam Rumah Tahanan Negara. Petugas pengamanan mempunyai tugas dan peran yang wajib mencegah peredaran narkoba didalam Rumah Tahanan Negara. Penulis menggunakan metode dalam penelitian ini, yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Penulis penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana petugas pemasarakatan dalam pelaksanaan pengamanan Rutan Klas IIB Demak dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba.

Kata kunci: *Peredaran Narkoba, Rumah Tahanan Negara, dan Petugas Pengamanan*

Abstract

This study was written to discuss the implementation of security by correctional officers in the context of eradicating drug trafficking in the Class IIB Demak. Drug usage and distribution in the State Detention Center is a problem that must be handled immediately in order to prevent drug trafficking within the facility. The dangers of drugs can be life-threatening to one's health and even to one's life if they are consumed or used. If drug trafficking is not aggressively addressed, the number of persons participating will grow. To eliminate drug trafficking in the State Detention Center, correctional authorities must employ security measures. Security officers are bound by certain responsibilities and obligations.

Keywords: *Drugs circulation, State Detention Center, and Security Officer*

PENDAHULUAN

Globalisasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap gaya hidup masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Globalisasi berdampak pada perkembangan teknologi utama, dan kita dapat mengamati bukti komunikasi jarak jauh melalui ponsel pada saat ini. Selain itu, karena jaringan internet yang memberikan segala informasi, mengakses informasi juga menjadi mudah dengan cara apa pun. Globalisasi, di sisi lain membawa konsekuensi negatif bagi masyarakat, salah satunya adalah pergeseran nilai dan norma. Kita bisa belajar tentang budaya yang di era globalisasi, dan cita-cita eksternal yang kita tidak tahu menyerap mungkin memiliki dampak positif atau negatif. Tidak masalah jika nilai

budaya berdampak positif, begitu pula sebaliknya. Saat ini, kita harus memperhatikan maraknya peredaran narkoba di Rumah Tahanan Negara (Rutan), yang terus berlanjut meskipun beberapa penjahat telah menerima hukuman mati. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan masalah yang dapat menimbulkan kecanduan jika sering digunakan (kecanduan). Maraknya peredaran gelap narkoba menunjukkan bahwa sebenarnya sumber peredaran narkoba bukanlah dari luar, melainkan dari dalam Rutan yang telah menjadi rahasia umum.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 2, menjelaskan bahwa tujuan system pemasyarakatan sendiri bertujuan untuk mewujudkan pemasyarakatan yang baik dengan cara membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan yang seutuhnya dengan mempelajari kesalahan agar tidak berbuat kesalahan yang kedua kalinya, melakukan perbaikan diri serta tidak mengulangi tindak kejahatan lain. Sistem pemasyarakatan yang harusnya bertujuan untuk sebagai tempat pembinaan yang baik untuk narapidana justru berbanding terbalik, masih banyak kasus yang ditemukan salah satunya kasus transaksi jual dan beli narkoba didalam Rutan dan Lapas yang dilakukan oleh narapidana yang sedang menjalani hukuman. Transaksi narkoba didalam UPT masih banyak dijumpai dikarenakan didalam UPT pemasyarakatan sendiri baik itu dari Rutan atau Lapas, ada beberapa narapidana yang terjerat kasus Narkoba.

Oleh karena itu, untuk menangani dan mencegah peredaran narkoba didalam Rumah Tahanan Negara perlu petugas Pemasyarakatan sebagai peran dalam mencapai tujuan system pemasyarakatan. Petugas Pemasyarakatan memiliki tugas dan tanggungjawab yang besar dalam membina WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan). Petugas Pemasyarakatan mempunyai tanggungjawab untuk mengatasi segala permasalahan yang ada didalam UPT baik didalam Rutan atau Lapas. Terutama pada petugas pengamanan yang berhubungan dengan narapidana, petugas pengamanan wajib untuk mencegah pelanggaran tersebut.

Menurut informasi yang diperoleh saat wawancara Rutan Klas II B Demak, daya tampung idealnya hanya 100 jiwa, namun terpidana narkoba melebihi batas idealnya. Jumlah narapidana narkoba yang mendominasi, dikarenakan dampak negatif dari perkembangan teknologi. Oleh karena itu, penulis penelitian ini bermaksud untuk melihat bagaimana petugas pemasyarakatan menerapkan pengamanan di Rutan Kelas IIB Demak dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba. Berikut ini adalah beberapa masalah yang dapat dibuat berdasarkan konteks di atas: (1) Bagaimana petugas pemasyarakatan melaksanakan pengamanan di Rutan Kelas IIB Demak dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba? (2) Kendala apa saja yang menghambat petugas pengamanan ada di Rutan Klas IIB Demak dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba? (3) Apa langkah yang dilakukan petugas keamanan di Rutan Klas II B Demak untuk mencegah peredaran narkoba.

Pelaksanaan Pengamanan Petugas Pemasyarakatan

Prasyarat penting untuk mendukung pembinaan narapidana dan terwujudnya pengelolaan aset nasional adalah keamanan dan teknis pelaksanaan sistem penjara. memperbaiki. Penegakan hukum oleh aparat keamanan dan pelaksanaan WBP, penegakan hukum, perlindungan dan pengabdian masyarakat melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tujuan dari sistem keamanan di penjara, pusat penahanan dan bangsal ortodontik adalah untuk memastikan kehidupan dan penghidupan yang tertib, aman dan damai. Upaya-upaya tersebut direncanakan, diarahkan dan dilaksanakan secara sistematis untuk menjamin terselenggaranya upaya pembinaan narapidana dan pembangunan lembaga pemasyarakatan untuk mencapai tujuan lembaga pemasyarakatan.

Petugas Pintu Utama (P2U) adalah petugas pelayanan masyarakat yang bekerja di pintu masuk utama, memeriksa orang dan barang keluar masuk. Mereka diatur secara bergilir oleh Kepala Satuan Pengamanan Lapas dalam melaksanakan tanggung jawabnya di bawah pengawasan Direktur Lapas dan Rutan. Dalam proses penerapan keamanan, profesional keamanan memiliki standar. Pencarian tipikal

adalah salah satunya. Petugas menggeledah semua orang, baik individu maupun barang-barangnya. Orang, perbekalan, dan kendaraan yang diduga mengganggu keamanan dan ketertiban diamankan petugas.

Tujuan utama Sistem Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rutan Cabang adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tenang (Keputusan Umum Lembaga Pemasyarakatan Nomor: PAS 416.PK. 01.04.01 Tahun 2015 tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (SK) Penjara dan Pusat Penahanan). Persyaratan utama Sistem untuk implementasi Sistem Pemasyarakatan adalah penyediaan keamanan dan keamanan di Lapas dan Rutan.

Jika keamanan dan potensi kesulitan ditangani secara efektif, segala sesuatu yang menghasilkan lingkungan yang tidak nyaman di penjara dan fasilitas penahanan dapat dihindari. Apel, pemeriksaan, penyidikan, dan penertiban, penertiban, penempatan dalam rangka pengamanan, penertiban lingkungan, penertiban, penertiban, penggeledahan, penggunaan kekerasan, penguncian, dan penjagaan semuanya berdasarkan SOP untuk menghindari gangguan keamanan.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Pasal 10 ayat (1) dan (2) No. 33 Tahun 2015, Keamanan adalah jenis tindakan keamanan yang dilakukan pada individu dan fasilitas untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Petugas keamanan yang bertugas menjaga Lapas dan Rutan selama pelaksanaannya. Gerbang halaman, gerbang utama, gerbang keamanan utama, ruang kunjungan, lingkungan blok perumahan, blok perumahan, dan pos menara atas adalah area sasaran penjagaan tim keamanan.

Di Lapas dan Rutan, semua wilayah sasaran penjagaan memiliki SOP masing-masing yang menjadi acuan baku dan standar pelaksanaan tanggung jawab penjagaan. Petugas Pemasyarakatan menjalankan SOP perawatan dengan penuh tanggung jawab, dan telah menjadi standar proses di seluruh Lapas dan Rutan Indonesia.

Peredaran Narkoba

Di Indonesia peredaran narkoba diatur dalam UU Narkotika, peredaran narkoba dibagi menjadi dua kategori, yaitu peredaran gelap narkotika dan peredaran narkotika yang sah. Berikut penjelasannya:

1. Setiap kegiatan atau kegiatan yang bercirikan tindak pidana narkoba yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dianggap sebagai peredaran gelap narkoba (Pasal 1 angka 6 UU Narkotika).
2. Menurut undang-undang, peredaran gelap narkoba yang legal meliputi segala kegiatan atau kegiatan yang dilakukan baik secara internal maupun manual, tidak termasuk perdagangan, pemindahtanganan jasa, atau kemajuan penelitian dan teknologi (Pasal 1 angka 14 PP No. 40 Tahun 2013).

Pencegahan atau pengendalian Narkoba adalah upaya yang dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk masyarakat, masyarakat, dan pemerintah, dalam rangka penertiban penggunaan, pembuatan, dan peredaran gelap Narkoba. Pemerintah Indonesia telah melakukan pengendalian peredaran obat di dalam negeri dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Tujuan pemerintah dengan undang-undang ini antara lain menjamin ketersediaan narkotika untuk pengobatan dan/atau penelitian ilmiah, serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan masyarakat Indonesia dari ilmu pengetahuan dan teknologi. diberikan bantuan medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika, serta untuk menghapuskan peredaran gelap narkotika.

METODE

a. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitiannya. Pendekatan penelitian ini menggambarkan berbagai informasi yang dikumpulkan selama proses penelitian untuk menjelaskan suatu masalah. Kemudian informasi dikelola menjadi narasi, informasi yang didapatkan berasal dari hasil penjelasan narasumber ketika dilakukan wawancara. Pada tahap observasi, objek yang menjadi titik fokus penelitian harus benar-benar diperhatikan. Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh petugas pemasyarakatan khususnya yang berada di Rutan Klas IIB Demak untuk menciptakan langkah pengamanan guna mencegah peredaran narkoba.

b. Sumber Data

Sumber data diperlukan dimana data tersebut diperlukan untuk melengkapi deskripsi yang diteliti. Data yang di peroleh dalam penelitian, tentunya harus adanya penjelasan dari mana asal sumber data tersebut di dapatkan. Sumber data memiliki 2 jenis, yaitu:

1. Data primer merupakan informasi utama untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti mengumpulkan pengetahuan melalui usaha dan pengalaman langsung. Dalam bahasa Inggris, data primer sering disebut dengan *first-hand* data atau data mentah. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan survei, observasi, tes fisik, angket pos, angket pencacah, wawancara pribadi, wawancara telepon, kelompok fokus, studi kasus, dan metode lainnya.
2. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dan dicatat oleh orang lain selain pengguna untuk alasan yang tidak terkait dengan pertanyaan penelitian ini. Sensus, publikasi pemerintah, catatan internal organisasi, buku, makalah jurnal, dan situs web, di antara sumber-sumber lain, adalah contoh data yang tersedia untuk umum.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pada umumnya informasi dari sumber data primer dapat ditelusuri lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan observasi dan wawancara. Pendekatan dan karakteristik utama dari penelitian kualitatif ini adalah pengumpulan data melalui prosedur observasi dan wawancara.

- a) Teknik observasi mengacu pada pengamatan sistematis dan pencatatan gejala yang muncul pada objek penelitian. Ini adalah pendekatan pengumpulan data yang paling sederhana dan biasanya digunakan untuk statistik survei, seperti menilai sikap dan perilaku kelompok. Peneliti yang menggunakan teknik observasi sering pergi ke lokasi yang bersangkutan untuk menentukan alat ukur terbaik untuk digunakan.
- b) Wawancara atau pendekatan wawancara ini dilakukan secara tatap muka antara peneliti atau pengumpul data dengan responden atau narasumber atau sumber data melalui tanya jawab. Karena teknik ini tidak praktis jika jumlah respondennya banyak, prosedur pengumpulan data yang melibatkan wawancara biasanya dilakukan sebagai studi pendahuluan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengamanan oleh Petugas Pemasyarakatan Dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba didalam Rumah Tahanan Negara Klas IIB Demak.

Sistem pemasyarakatan saat ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam pasal 1 angka 2 menyatakan sebagai berikut: "Sistem pemasyarakatan menurut UU 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung

jawab". Pelaksanaan pengamanan oleh petugas pemasyarakatan yang ada didalam Rumah Tahanan Negara Klas IIB Demak untuk mencegah terjadinya peredaran Narkoba didalam Rutan merupakan salah satu bentuk wujud pencapaian dari tujuan system pemasyarakatan yaitu membina Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Kebijakan mengenai pelaksanaan petugas pengamanan didalam Rutan maupun Lapas harus diterapkan sesuai dengan SOP atau standarisasi yang ada agar tidak menimbulkan kasus tindak pidana kejahatan didalam Rutan dan Lapas. Apabila didalam Rutan dan Lapas tersebut didalamnya terjadi pelanggaran sanksi yang tegas bisa diterapkan.

Berdasarkan hasil wawancara salah satu petugas pengamanan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Demak, Petugas Pintu Utama (P2U) didalam Rutan tersebut sudah memenuhi standar SOP yang ditentukan. Petugas Pengamanan sendiri sudah dibagi menjadi 3 regu. 3 regu itu dibagi menjadi 3 regu yaitu pagi, siang dan sore. Selain itu hasil dari wawancara terhadap salah satu petugas pengamanan di dalam Rumah Tahanan Negara Klas IIB Demak yang sering dijumpai permasalahannya seperti banyak narapidana yang masih menggunakan alat komunikasi, sebagai hasilnya, untuk menyelesaikan masalah dalam proses pelaksanaan pengamanan oleh petugas pemasyarakatan tidak setiap minggunya minimal 2 kali dalam seminggu agar hal tersebut bisa di cegah dan di amankan. Cara lainnya juga yaitu membagi setiap blok kamar tahanan dengan jenis pelanggaran pidananya seperti, blok kusus narkoba, tipikor, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu saja apabila terjadi pelanggaran didalam Rumah Tahanan Negara Klas IIB Demak, Petugas pemasyarakatan juga menerapkan sanksi yang tegas.

Kendala Yang Menghambat Petugas Pengamanan Dalam Rangka Pemberantasan Narkoba Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Demak

Ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi petugas Lapas di Rutan Kelas IIB Demak dalam rangka melakukan pengamanan terhadap narapidana untuk mencegah peredaran narkoba didalam Rutan tersebut. Namun semua petugas pengamanan pemasyarakatan tetap meminimalisir kendala yang ada. Adapun kendala dalam pelaksanaan pengamanan oleh petugas pemasyarakatan Dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Demak diantaranya, kurangnya jumlah petugas pengamanan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Demak, dari hasil wawancara didalam Rumah Tahanan Negara Klas IIB Demak jumlah petugas pengamanan tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang ada. Jumlah petugas pengamanan sebanyak 24 orang sedangkan jumlah narapidana sebanyak 200 orang. Terbatasnya dikarenakan prosedur pengamanan didalam Rumah Tahanan Negara dibagi atas 3 regu yaitu sift pagi, siang dan sore. Kemudian fasilitas sarana dan prasarana yang belum banyak mendukung, berdasarkan dari hasil wawancara, didalam Rumah Tahanan Negara Klas IIB Demak belum ada alat detector untuk membantu proses pengamanan, kemudian blok tahanan yang masih ada celah kosong dan beberapa lainnya yang kurang memadai.

Langkah yang Dilakukan Petugas Keamanan Di Rutan Klas II B Demak Untuk Mencegah Peredaran Narkoba.

Berdasarkan dari hasil wawancara, langkah yang diambil untuk mengatasi masalah yang ada dalam proses pengamanan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Demak adalah dengan cara menambah jumlah petugas pengamanan didalam Rumah Tahanan Negara Klas IIB Demak agar jumlah petugas pengamanan dan jumlah narapidana bisa sebanding, kemudian memaksimalkan infrastruktur dan fasilitas yang ada dan menggunakan peralatan pengamanan dengan sebaik mungkin untuk mengatasi hambatan dan permasalahan pelanggaran yang terjadi didalam Rumah Tahanan Negara Klas IIB Demak. Petugas Pengamanan juga saling memberi arahan agar tidak terjadi komunikasi dalam melaksanakan proses penjagaan dan pengamanan.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian “Pelaksanaan Pengamanan Oleh Petugas Pemasarakatan Dalam Rangka Pemberantasan Narkoba Di Rutan Klas II B Demak” diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pengamanan yang dilakukan oleh petugas pemasarakatan Dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba didalam Rumah Tahanan Negara Klas IIB dilakukan dengan sesuai standar SOP Pengamanan dan setiap regu penjagaan saling berkomunikasi sehingga dapat mewujudkan kerja sama yang baik.
2. Kendala yang dijumpai yang menghambat pelaksanaan petugas pengamanan diantaranya seperti kurangnya jumlah petugas pengamanan karena jumlah narapidana yang melebihi kapasitas, kemudian fasilitas yang kurang memadai.
3. Langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yaitu dilakukan penambahan jumlah petugas pengamanan dan memaksimalkan peralatan yang ada untuk meminimalisir permasalahan yang timbul didalam Rumah Tahanan Negara Klas IIB Demak.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Joko Sriwidodo, S.H.,M.H.,M.Kn. *PERKEMBANGAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA*. Bekasi: Penerbit Kepel Press, 2020.
- Iftitahsari. *Mengatur Ulang Penyadapan dalam Sistem Peradilan Pidana: Meninjau Praktik-Praktik Terbaik Pengaturan Penyadapan di Berbagai Negara*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2020.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 2
- Keputusan Umum Pemasarakatan Nomor: PAS 416.PK. 01.04.01 Tahun 2015 tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas dan Rutan
- Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) RI No. 33 Tahun 2015
- Hariyanto, Bayu Puji. “Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia.” *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 201–10. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634>.
- Mohamad Yusril F, Padmono Wibowo. "PERAN PETUGAS PENGAMANAN DALAM UPAYA MINIMALISIR PENYELUDUPAN DAN PEREDARAN NARKOBA DI RUTAN KLAS IIB SITUBONDO." *JURNAL ILMIAH PUBLIKA VOLUME 9, NOMOR 2, no. P-ISSN 2337-4446 | E-ISSN 2684-8295 (DESEMBER 2021): 149-157*.
- <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-12-1995-pemasarakatan> Diakses pada tanggal 08 Mei 2022 Pada pukul 14.00 WIB
- <https://belajarekonomi.com/perbedaan-data-primer-dan-sekunder/#:~:text=Relatif%20kurang-Pengertian%20Data%20Primer,tangan%20pertama%20atau%20data%20mentah>. Diakses pada tanggal 08 Mei 2022 Pada pukul 13.00 WIB
- <https://lcbadiklat-jateng.kemenkumham.go.id/wp-content/uploads/2020/02/KEMENKUM-HAM-TERBARU-dari-POLRI-1.pdf> Diakses pada tanggal 08 Mei 2022 Pada pukul 13.00 WIB
- <http://www.ditjenpas.go.id/tugas-penjagaan-pada-lapas-dan-rutan> Diakses pada tanggal 08 Mei 2022 Pada pukul 15.00 WIB
- <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/16798/UU0352009.htm#:~:text=Peredaran%20Narkotika%20meliputi%20setiap%20kegiatan,pengembangan%20ilmu%20pengetahuan%20dan%20teknologi>. Diakses pada tanggal 08 Mei 2022 Pada pukul 15.00 WIB
- Fiqri Aprilia Firmansyah, *Peredaran Narkoba Yang Sah Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Heylaw Edu - December 9, 2021. Dapat diakses melalui <https://heylawedu.id/blog/peredaran-narkoba-yang-sah>